



## Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982

Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi

Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang, Indonesia.

E-mail: haridisemadi@gmail.com

### ABSTRACT

Indonesia is the second-largest archipelago country in the world that has a wealth of high water resources and diverse biological resources. Indonesia is also in a very strategic position among the countries of the world, this strategic location raises the possibility of various kinds of crimes occurring at sea. One of them is the crime of illegal fishing. The research used is normative juridical by using the statute approach and conceptual approach. The results of this study are the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) as a provision of international law in general regulating law enforcement in the territorial sea and the exclusive economic zone (ZEE) of a country which is implemented into national law through legislation. As for the Laws that specifically regulates illegal fishing, namely Law No. 31 of 2004 which was changed to Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries and Law No. 5 of 1983 concerning Indonesia's Exclusive Economic Zone.

**Keywords:** Jurisdiction; Illegal Fishing; UNCLOS 1982.

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua didunia yang mempunyai kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati yang beranekaragam. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat strategis di antara negara-negara didunia, letaknya yang strategis inilah yang menimbulkan kemungkinan terjadinya berbagai macam kejahatan yang terjadi di laut. Salah satunya adalah tindak pidana illegal fishing. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara yang diimplementasikan dalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Adapun Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai illegal fishing yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

**Kata kunci:** Yurisdiksi; Illegal Fishing; UNCLOS 1982.

**Citation:** Disemadi, Hari Sutra, and Asiyah Jamilah. 2020. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982". *Mulawarman Law Review* 5 (1), 29-46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

## PENDAHULUAN

Kekayaan laut adalah sumber daya alam, tidak hanya dapat menjadi salah satu sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi juga dapat membantu dalam mewujudkan cita-cita bangsa.<sup>1</sup> Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan demikian tentunya menjadikan Indonesia termasuk pada kategori negara yang mempunyai kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati yang beranekaragam. Keanekaragaman tersebut meliputi sumber daya ikan dan juga sumber daya terumbu karang.<sup>2</sup> UUD NRI 1945 dalam Pasal 25A menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan wilayah, batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 46 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nations Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona tambahan dan landas kontinen.<sup>3</sup>

Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua didunia. Posisinya yang sangat strategis di antara negara-negara didunia, yakni terletak di antara dua benua serta dua samudra dengan posisi menyilang dipertengahan jalur perdagangan dunia.<sup>4</sup> Letak Indonesia yang sangat strategis tak hanya membawa dampak baik, tapi juga menimbulkan kemungkinan terjadinya berbagai macam kejahatan yang terjadi di laut, misalnya perompakan, pembajakan kapal, bahkan mungkin saja dengan kurangnya pengawasan serta pengamanan pengelolaan sumber daya alam dapat mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara *illegal*, baik berupa *illegal logging*, *illegal minning*, serta *illegal fishing* yang dapat menyebabkan kerugian negara.<sup>5</sup>

Isu mengenai *illegal fishing* ini bukan lagi hal baru untuk diperbincangkan, kasusnya semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk yang semakin terorganisir serta sistematis melakukan pelanggaran-pelanggaran

---

<sup>1</sup> Siti Munawaroh, 2019, 'Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)', *Mimbar Yustitia*, 3(1), 27-43, <<http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1739>>, hlm. 19.

<sup>2</sup> Muhammad Insan Tarigan, 2018, 'Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)', *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 3(1), 131-146 <<https://doi.org/doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>>, hlm. 139.

<sup>3</sup> Ranu Samiaji, 2015, 'Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1-22, <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1336>>, hlm. 13.

<sup>4</sup> Amry Mangihut Tua, 2019, 'The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishingby Indonesia Government In International Law Perspective', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 32-50 <<https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.1918>>, hlm. 41.

<sup>5</sup> Deliana Ayu Saraswati and Joko Setiyono, 2017, 'Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia', *LAW REFORM*, 13(2), 180-188 <<https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154>>, hlm. 185.

tersebut.<sup>6</sup> Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti nelayan dan kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan cara pemboman ikan menggunakan bahan-bahan peledak (bom ikan), pembiusan, bahan-bahan beracun, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan atau pemalsuan surat izin penangkapan ikan serta cara lain-lain yang masuk pada katagori kejahatan pencurian ikan khususnya di wilayah perairan/laut Indonesia.<sup>7</sup>

Adapun praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara-negara lainnya.<sup>8</sup> Selain merugikan baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini juga termasuk tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu negara. Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi diwilayah perairan/laut Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga.<sup>9</sup> Tindakan kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alamnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Negara. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE serta cukup banyak terjadi di beberapa negara kepulauan (*archipelagic state*).<sup>10</sup>

Dalam definisi internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: 1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; 2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan 3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

*Illegal fishing* secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan illegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: Setiap

---

<sup>6</sup> Munawaroh, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>7</sup> Tua, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>8</sup> Ioannis Chapsos and Steve Hamilton, 2019, 'Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia', *Trends in Organized Crime*, 22(3), 255–273 <<https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>>, hlm. 160.

<sup>9</sup> Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 140.

<sup>10</sup> Haryanto and Joko Setiyono, 2017, 'Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional', *LAW REFORM*, 13(1), 70–85 <<https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>>, hlm. 75.

orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia: a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.<sup>11</sup>

*Illegal fishing* adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan.

Kebijakan dapat diartikan sebagai tata cara untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan hal-hal terbaik.<sup>13</sup> Yuridiksi kriminal berkaitan erat dengan bagaimana implementasi konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982 dalam tindak pidana *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan yurisdiksi kriminal negara dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Prosedur atau proses penelitian ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif (Ibrahim, 2010). Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder, yakni data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung seperti bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ataupun artikel jurnal yang berhubungan atau relevan dengan topik pembahasan.

---

<sup>11</sup> Usmawadi Amir, 2013, 'Penegakan Hukum Ilegal Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)', *Jurnal Opinio Juris*, 12, 68-92 <<https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>>, 74.

<sup>12</sup> Ayu Efridawati and Wan Jefrizal, 2017, 'Penegakan Kapal Ilegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Selat*, 4(2), 260-272 <<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>>, 268.

<sup>13</sup> Saraswati and Setiyono, *Op.Cit.*, hlm. 186.

## PEMBAHASAN

### Yurisdiksi Kriminal Negara dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Suatu negara dianggap memiliki wewenang yurisdiksinya menurut hukum internasional, apabila negara tersebut mempunyai kompetensi/kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan.<sup>14</sup> Negara juga dianggap memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi di dalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku.<sup>15</sup> Berdaulatnya suatu negara adalah langkah awal untuk ikut dalam pergaulan masyarakat internasional, sekaligus untuk mematuhi bentuk ikatan dalam pergaulan tersebut.<sup>16</sup> Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka serta tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain, akan tetapi hal ini tidak berarti juga bahwa kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara agar diakui keberadaannya dalam sistem hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan internasional yang damai.<sup>17</sup> Adapun pembatasan kedaulatan tersebut adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, maka dari itu tindakan *illegal fishing* juga harus dibatasi, dihindari, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasannya.

Yurisdiksi memiliki beberapa macam ketentuan yang diantaranya adalah: Yurisdiksi Negara yakni hak, kekuasaan serta wewenang untuk mengatur; Yurisdiksi negara atas objek (hal, masalah, peristiwa, orang, benda); Yurisdiksi Negara berdasarkan tempat dari suatu objek/masalah<sup>18</sup>

Yurisdiksi negara yakni hak, kekuasaan serta wewenang untuk mengatur: Yurisdiksi Legeslatif, yakni yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu objek atau masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik. Hal ini muncul ketika ada suatu masalah tetapi tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang nasionalnya. Sehingga permasalahannya apakah suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengaturnya. Yurisdiksi Eksekutif atau disebut juga sebagai yurisdiksi administratif, mengenai hak, kekuasaan serta kewenangan suatu negara untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang telah dibuat atas suatu masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik. Yurisdiksi Yudikatif, merupakan yurisdiksi suatu

---

<sup>14</sup> Sri Dwi Retno Ningsih, Supanto, and Emmy Latifah, 2018, 'Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 208–214 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2067>>, 210.

<sup>15</sup> Samiaji, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>16</sup> Joko Susanto and Ali Masyhar, 2019, 'Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis', *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 107–128 <<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>>, hlm. 112.

<sup>17</sup> Budiono, 2014, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 43.

<sup>18</sup> Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 45-47.

negara untuk mengadili serta menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat serta dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan.

Yurisdiksi negara atas objek (hal, masalah, peristiwa, orang, benda) : Yurisdiksi personal, yaitu yurisdiksi atas orang atau subjek hukum. Yang mana menitikberatkan pada subjek hukum yang dapat ditundukan pada yurisdiksi tersebut. Seperti, hukum nasional suatu Negara telah menentukan siapa saja yang dapat diberlakukan atas ketentuan Undang-Undang pidananya maupun atas ketentuan perundang-undangan lainnya. Kemudian yurisdiksi suatu negara terhadap orang apabila ditinjau dari segi kewenangannya maka dapat dibedakan kedalam dua katagori yaitu: Yurisdiksi Negara atas orang berdasarkan kewarganegaraan aktif, di mana asas ini menitikberatkan pada hubungan langsung dan aktif antara Negara dengan warga negaranya; Yurisdiksi negara atas orang berdasarkan kewarganegaraan pasif, dimana yurisdiksi ini tidak menitikberatkan pada hubungan langsung antara Negara dengan orang yang bersangkutan. Yurisdiksi kebendaan, pada yurisdiksi ini masalah utamanya adalah Negara mana yang berhak, berwenang untuk mengatur dan hukum Negara mana yang dapat diberlakukan terhadap suatu benda yang ada/berada pada suatu tempat tertentu. Terdapat beberapa kemungkinan terhadap benda yang ditinjau dari sudut letaknya atau tempatnya, yaitu: benda yang selamanya berada dalam batas-batas wilayah suatu Negara, suatu benda pada satu waktu berada di dalam wilayah suatu Negara dan diwaktu yang lain berada diwilayah Negara lain, suatu benda yang sebagian berada di dalam wilayah suatu Negara dan sebagiannya dalam wilayah Negara lain. Yurisdiksi Kriminal, disebut sebagai kejahatan/delik atau peristiwa pidana yang terkait bukan hanya dengan kepentingan satu negara, tetapi juga lebih dari satu negara. Yurisdiksi sipil, yakni menyangkut hukum sipil yang ada disuatu tempat tertentu.

Yurisdiksi Negara berdasarkan tempat dari suatu objek/masalah: Yurisdiksi territorial. Hukum internasional memberikan hak serta wewenang sepenuhnya kepada setiap negara untuk mengatur permasalahan negaranya sendiri; Yurisdiksi quasi territorial. Yakni mengenai ruang, tempat atau area dimana yurisdiksi Negara itu diterapkan. Sebenarnya bukan wilayah negaranya, tetapi tempat tersebut bersambungan dengan wilayah Negara; Yurisdiksi extra-teritorial. Yakni kepentingan suatu Negara meluas sampai jauh pada luar area negaranya, tidak hanya didalam batas-batas wilayahnya; Yurisdiksi universal. Yurisdiksi ini tidak hanya berkaitan dengan tempat, waktu ataupun pelaku dari suatu peristiwa hukum, tetapi juga berdasarkan sifat dan coraknya sendiri; Yurisdiksi eksklusif. Sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yurisdiksi ini muncul dari keinginan dan kemampuan Negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya serta eksploitasi sumber daya alamnya.

Selain itu, diperlukan adanya sinergi antara kebijakan hukum nasional dan hukum internasional khususnya terkait dengan kelautan serta perikanan di Indonesia. *United Nations Convention on the Law of the Sea* selanjutnya disebut dengan UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut territorial maupun ZEE suatu negara, akan tetapi memang tidak mengatur secara tegas tentang *illegal fishing*. UNCLOS 1982 menyebutkan yurisdiksi

dan hak negara pantai di ZEE meliputi:<sup>19</sup> 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); 2) Membuat serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; 3) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; dan 4) Mengadakan penelitian ilmiah kelautan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut territorial ataupun wilayah perairan suatu Negara, maka berdasarkan kedaulatan dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan Negara pantai tersebut. Kemudian dalam Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka Negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

*Illegal fishing* merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau *illegal*.<sup>20</sup> Bentuk dari *illegal fishing* yaitu: *Pertama*, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara.<sup>21</sup> *Kedua*, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara nasional maupun internasional.<sup>22</sup> *Ketiga*, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari kumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan di wilayah regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.<sup>23</sup>

*Illegal fishing* sebelumnya diatur oleh UU Perikanan. Keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan langkah positif serta merupakan landasan untuk memutuskan persoalan hukum terkait dengan tindakan *illegal fishing*.<sup>24</sup> Undang-Undang perikanan ini telah mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional mengenai kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Convention on the Law of the Sea* 1982) dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. UU Perikanan telah mendeskripsikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan *illegal fishing*, yakni tentang kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pelanggaran

---

<sup>19</sup> Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 149-150.

<sup>20</sup> Inda Santi and Oksep Adhayanto, 2019, 'Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 265-278 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262>>, hlm. 269.

<sup>21</sup> Haryanto and Setiyono, *Op.Cit.*, hlm. 80.

<sup>22</sup> I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, 2019, 'Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2), 237-248, <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p07>>, hlm. 245.

<sup>23</sup> Samiaji, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>24</sup> Munawaroh, *Op.Cit.*, hlm. 39.

kepemilikan, dan penggunaan kapal dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran, syarat, standar, dan dilarang.

UU Perikanan juga mengatur pelanggaran yang berhubungan dengan pencemaran. Perbuatan yang mengakibatkan tercemar atau rusaknya sumber daya ikan atau lingkungan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia, pelanggaran memasukan atau mengeluarkan ikan/hasil perikanan dari wilayah atau ke wilayah Republik Indonesia tanpa sertifikasi kesehatan untuk dikonsumsi manusia.<sup>25</sup> Pelanggaran dan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, alat yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan serta pengelolaan ikan juga dilarang. Kewajiban untuk memiliki SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan, surat izin kapal pengangkut ikan untuk kapal yang mengangkut ikan juga pengaturan tentang warga negara asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

### **Implementasi UNCLOS 1982 terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 mengenai segala tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan teori delegasi dan teori transformasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut didelegasikan serta ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Kemudian implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982 ini salah satunya yakni terkait dengan ketentuan tentang pembagian wilayah laut. Penjabaran ketentuan UNCLOS 1982 dalam hukum nasional terkait dengan pengaturan mengenai wilayah laut Indonesia diatur lebih rinci didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan juga perairan pedalaman. Wilayah-wilayah perairan tersebut merupakan wilayah dibawah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, Indonesia memiliki wewenang penuh terhadap wilayah tersebut dan dapat menetapkan ketentuan hukumnya dalam wilayah kedaulatannya sendiri.<sup>27</sup> Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Undang-Undang Kelautan memberi penegasan mengenai pembagian wilayah laut, sebagaimana UU Perairan yang telah membagi wilayah laut Indonesia. Dalam Pasal 7 UU Kelautan, dijelaskan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, termasuk juga ruang udara di atasnya, dasar laut, tanah dibawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi kedaulatan Indonesia tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan serta konvensi hukum laut internasional 1982.

---

<sup>25</sup> Mawardi Khairi, 2016, 'Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia', *FIAT JUSTISIA*, 10(2), 239-258 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.643>>, hlm. 248.

<sup>26</sup> Ruth Shella Widyatmodjo and Purwoto, 2016, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid. Sus/Prk/2015/Pn. Amb)', *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14 <<https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12222>>, hlm. 11.

<sup>27</sup> Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Wilayah ZEE sesuai dengan Pasal 57 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS) merupakan suatu daerah di luar laut territorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut territorial. Pada wilayah ZEE berlaku hak berdaulat (sovereign rights) bagi negara pantai, haknya yaitu untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, penerbangan udara, pendirian dan penggunaan pulau buatan, riset ilmiah, dan penanaman kabel serta jalur pipa. Indonesia telah mengatur ZEEI melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI), pembentukan UU ZEEI merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Mengenai praktik *illegal fishing* di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan digolongkan menjadi dua macam yaitu <sup>28</sup>: **Pertama**, pencurian semi legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menggunakan surat izin penangkapan legal yang dimiliki pengusaha lokal, menggunakan kapal dengan bendera lokal atau bendera negara lain. Praktik seperti ini dikategorikan sebagai *illegal fishing* karena selain menangkap ikan di wilayah perairan negara lain, pelaku *illegal fishing* juga mengirim hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktik seperti ini disebut sebagai praktik “pinjam bendera” atau *Flag of Convenience* (FOC). **Kedua**, pencurian murni *illegal* yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan kapal asing dengan menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. Namun, tindak pidana *illegal fishing* ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak asing tetapi juga dilakukan oleh para nelayan maupun pengusaha lokal. *Illegal fishing* yang dilakukan para nelayan ataupun pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni:<sup>29</sup> Pertama, kapal ikan dengan bendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki izin; Kedua, Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen yang “aspal/asli tapi palsu” misalnya, pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut bukan pejabat yang berwenang atau dokumennya palsu; dan Kapal ikan Indonesia (KII) yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, hal ini berarti menangkap ikan tanpa izin.

Terkait dengan praktik *illegal fishing* tersebut, berdasarkan hasil diskusi pejabat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan KKP<sup>30</sup>, berbagai macam modus operandi dari *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia tersebut, yakni, tanpa izin; memiliki izin tetapi melanggar ketentuan, seperti melanggar ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground*, dan *port of call*; pemalsuan dokumen; manipulasi persyaratan (*Deletion*

---

<sup>28</sup> Munawaroh, *Op.Cit.*, hlm. 30-33.

<sup>29</sup> Budiono, *Op.Cit.*, hlm 39.

<sup>30</sup> Munawaroh, *Op.Cit.*, hlm. 38.

*Certificate, Bill of sale*); *Trans-shipment* dilaut tetapi tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan; dan Bendera ganda (*double flagging*).

Implementasi UNCLOS mengenai *illegal fishing* juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 4 UU tersebut menjelaskan bahwa di wilayah ZEEI, Indonesia memiliki hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi serta kewajiban-kewajiban atas sumber daya yang ada di ZEEI. Dalam rangka melaksanakan hak-hak, yurisdiksi serta kewajiban negara, maka aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang serta dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal demikian juga ditegaskan dalam UU Perikanan, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI harus mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau orang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI harus membawa SIPI asli.<sup>31</sup> Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perikanan, hanya warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang boleh melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

UU Perikanan juga mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan di ZEEI diwajibkan mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kenyataannya ada banyak kapal-kapal asing yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak memiliki kelengkapan surat-surat tersebut atau memiliki surat palsu. Oleh sebab itu, UU Perikanan juga mengatur mengenai larangan pemalsuan surat dengan penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan surat layak operasi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah memenuhi persyaratan administrasi serta kelayakan teknis (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perikanan).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, berdasarkan Undang-Undang ini juga dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan tindak pidana di bidang perikanan baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang terjadi di WPPRI. Para pelaku *illegal fishing* tersebut akan diperiksa kemudian diadili di pengadilan lalu dijatuhi putusan apabila telah terbukti bersalah. Para pelaku yang terbukti bersalah, menurut Undang-Undang ini dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Selain sanksi-sanksi tersebut, dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan juga diatur secara tegas mengenai pemberian sanksi berupa

---

<sup>31</sup> Ayu Izza Elvany, 2019, 'Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia', *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 212-235 <<https://doi.org/dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417>>, hlm. 221.

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam menenggelamkan kapal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, juga kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak pada hubungan antarnegara khususnya negara-negara asal nelayan tersebut. Bahkan, tindakan tersebut juga dikaitkan dengan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, serta tindakan yang tidak manusiawi. Pakar hukum kelautan dari UNPAD<sup>32</sup> berpandangan bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang melanggar aturan di perairan Indonesia tidak dapat memperburuk hubungan antarnegara. Ada beberapa alasan mengapa penenggelaman kapal tersebut tidak memperburuk hubungan antarnegara, adalah : Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang membenarkan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin operasi untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia. Maka, mereka melakukan kejahatan di wilayah Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal dilakukan di wilayah kedaulatan yang merupakan hak berdaulat Indonesia di ZEEI. Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Adapun sebelum tahun 2009, proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam konvensi internasional tidak ada ketentuan khusus yang melarang tindakan penenggelaman kapal, tetapi perlu diperhatikan adalah proses penenggelaman kapal, khususnya yang diatur dalam Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan<sup>33</sup> Bahwa pemusnahan kapal dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, namun ketentuan tersebut tidak memberikan tolak ukur terkait persetujuan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan mengenai apakah kapal tersebut dapat dihancurkan ataukah hanya dilakukan penahanan dan untuk selanjutnya dilelang atau dihibahkan kepada penduduk setempat di wilayah tempat terjadinya tindak pidana perikanan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan keraguan seorang hakim dalam memutuskan persetujuannya atas tindakan pemusnahan kapal. Untuk itu dibutuhkan ketentuan hukum yang memberi tolak ukur bagi seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan persetujuan untuk tindakan pemusnahan kapal. Dalam hal tersebut, asas kepastian hukum dapat menjadi pedoman agar hakim mempunyai keyakinan dalam memberikan persetujuannya.<sup>34</sup>

Mengenai sanksi tindak pidana perikanan yang diatur dalam UU Perikanan secara umum dapat memberikan efek jera. Di sisi lain, terhadap pelaku tindak pidana berkewarganegaraan asing di wilayah ZEEI belum memberikan efek jera karena tidak dapat dikenakan pidana penjara kecuali apabila sebelumnya telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102

---

<sup>32</sup> Munawaroh, *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>33</sup> Pasal 69 menentukan bahwa penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal ikan berbendera asing yang hanya berdasarkan pada bukti permulaan.

<sup>34</sup> Budi Suhariyanto, 2018, 'Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016', *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(1), 25–31 <<https://doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.25-32>>, hlm. 26.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yang mana tidak membenarkan adanya peraturan negara pantai untuk menerapkan hukuman penjara/hukuman badan apabila tidak ada perjanjian dengan negara yang bersangkutan sebelumnya.

Kemudian mengenai sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam UU Perikanan belum efektif serta belum menimbulkan efek jera. Contohnya, apabila ada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI dengan menggunakan ABK yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 A ayat (3) UU Perikanan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, hal tersebut tentunya tidak efektif sebab kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tersebut memang tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak memiliki agen di Indonesia. Menurut pejabat Lantamal Tanjung Pinang, yang menjadi kendala penyidik saat menjalankan tugas penyidikan tindak pidana perikanan adalah penyidikan terhadap nahkoda yang berkebangsaan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI.<sup>35</sup> Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang bahwa terhadap nahkoda tidak dapat dilakukan penahanan, serta penyidik tidak mempunyai tempat untuk menempatkan tersangka yang tidak ditahan sehingga hal tersebut menyulitkan untuk melakukan pengawasan. Adapun kendala lain yakni terhadap nahkoda kapal berkewarganegaran asing ataupun saksi dalam proses persidangan, lembaga imigrasi yang mengurus orang asing yang akan dipulangkan ke negaranya tidak mau menerima pentitipan nahkoda ataupun saksi tersebut sebelum proses perkaranya berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan UNCLOS dan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi penangkapan maka nahkoda dan ABK tidak diperbolehkan untuk diturunkan dari kapal tersebut. Terhadap mereka hanya dapat dilakukan penahanan di luar, dalam hal ini yakni hanya di kapal milik yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat hak hidup dari nahkoda dan ABK yang terganggu karena mereka tidak dapat turun dari kapal serta tidak dapat melakukan perawatan kapalnya.<sup>36</sup> Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggungjawab penyidik dan penyidik untuk menghidupi nahkoda dan ABK serta merawat kapal yang sedang ditahan.<sup>37</sup>

### **Penegakan Hukum terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Laut Indonesia**

UNCLOS 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif-nya. UNCLOS 1982 melarang hukuman penjara terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan.<sup>38</sup> Penegakan hukum terhadap pelanggaran

---

<sup>35</sup> Santi and Adhayanto, *Op.Cit.*, hlm. 269.

<sup>36</sup> Inggrit Fernandes, 2017, 'Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan', *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 189–209 <<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>>, hlm. 201.

<sup>37</sup> Melly Aida, 2014, 'Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia', *FIAT JUSTISIA*, 5(2), 1–21 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.67>>, hlm. 16.

<sup>38</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 112.

IUU Fishing di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.

Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai. Adapun dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurungan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut.<sup>39</sup>

Indonesia mengatur mengenai penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Berhubungan dengan penegakan hukum nasional mengenai *illegal fishing*, telah termuat dalam UU ZEE Indonesia. UU ZEE telah mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pengecualian sebagai berikut: a) Pengkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut; b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*; c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Penegakan hukum pidana diterapkan secara selektif dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan. Pemidaan bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982.

(verboden) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga berkenaan dengan keamanan laut, dalam kaitannya dengan keamanan laut khususnya di bidang perikanan di samping Perwira TNI-AL sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan.<sup>40</sup>

Adapun penyidik-penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat (1) tersebut diatas memiliki wewenang, yakni, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; memanggil dan memeriksa tersangka dan/ atau saksi untuk didengar keterangannya; membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/ atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; melakukan penghentian penyidikan; dan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana penjara. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 102 Undang-Undang Perikanan.<sup>41</sup> Salah satu contoh kasus *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* kasus Kapal KM BD 95599 TS telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan nomor putusan: Nomor 45/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg. Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap Nahkoda Kapal KM BD 95599 TS yaitu Le Bao Toan oleh karena perbuatannya yang melakukan tindakan IUU Fishing dengan mengoperasikan kapal perikanan asing serta melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan

---

<sup>40</sup> Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>41</sup> Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

(SIPI) di ZEE Indonesia yang diancam dalam Pasal 92 *jo.* Pasal 26 ayat (1) *jo.* Pasal 102 UU Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) *Jo.* Pasal 27 ayat (2) *Jo.* Pasal 102 UU Perikanan. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Le Bao Toan selaku Nahkoda kapal yang sekaligus sebagai pemilik kapal yang bertanggungjawab atas tindakan IUU Fishing yaitu berupa pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. J

Kasus Kapal KM BD 95599 jika dilihat dari sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam kasus ini, Indonesia telah menerapkan penegakan hukum mengenai tindakan IUU Fishing sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum Nasional yang tercermin dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu berupa pidana denda tanpa adanya pidana penjara seperti tertuang dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 UU Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Perikanan yaitu bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Penegakan hukum untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari tindakan pelanggaran IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal perikanan asing pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia karena telah berhasil menangkap kapal-kapal perikanan asing yang masuk kedalam perairan ZEEI, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik hukum internasional maupun hukum nasional.

## SIMPULAN

UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara, akan tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana *illegal fishing*. Implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tentang wilayah laut Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan *Illegal fishing* juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE yang di implementasikan dalam UU Perikanan. Penegakan hukum terhadap kapal KM BD 95599 TS yang melakukan tindakan *Illegal Fishing* di ZEEI diberikan sanksi berupa pidana denda, sanksi administrasi, dan uang jaminan tanpa adanya pidana penjara. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiananda, I Dewa Ayu Maheswari, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama. 2019. 'Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8, 237–248 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p07>>

Adwani, Mahfud, and Rosmawati. 2016. 'Local Government Role In The Solving Of

- Catching Fish Illegally In Aceh Region', *Jurnal Dinamika Hukum*, 16, 1–7  
<<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.517>>
- Aida, Melly. 2014. 'Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia', *FIAT JUSTISIA*, 5, 1–21  
<<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.67>>
- Amir, Usmawadi. 2013. 'Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)', *Jurnal Opinio Juris*, 12, 68-92 <<https://pustakahpi.kemlu.go.id/app>>.
- Budiono. 2014. *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Chapsos, Ioannis, and Steve Hamilton. 2019. 'Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia', *Trends in Organized Crime*, 22, 255–273 <<https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>>
- Dian Anggraini, Silvia, Indra Kusumawardhana, and Iqbal Ramadhan. 2018. 'The Implication of Indonesia's IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7, 118–132  
<<https://doi.org/10.18196/hi.72130>>
- Efritadewi, Ayu, and Wan Jefrizal, 2017. 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Selat*, 4, 260–272 <<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>>
- Elvany, Ayu Izza. 2019. 'Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia', *Justitia Jurnal Hukum*, 3, 212–235  
<<https://doi.org/dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417>>
- Fernandes, Inggrit. 2017. 'Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan', *Jurnal Hukum Respublica*, 17, 189–209  
<<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>>
- Haryanto, and Joko Setiyono. 2017. 'Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional', *LAW REFORM*, 13, 70–85  
<<https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>>
- Khairi, Mawardi. 2016. 'Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia', *FIAT JUSTISIA*, 10, 239–258  
<<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.643>>
- Muhamad, Simela Victor. 2012. 'Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan', *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 3, 59–85  
<<https://doi.org/doi.org/10.22212/jp.v3i1.305>>

- Munawaroh, Siti. 2019. 'Penerapan Sanksi Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)', *Mimbar Yustitia*, 3, 27–43 <<http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1739>>
- Nasirin, Chairun, and Dedy Hermawan. 2017. 'Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia', *Spirit Publik*, 12, 9–24 <<https://doi.org/doi.org/10.2096/sp.v12i1.11610>>
- Nurchayawan, Teddy, and Leonardo Saputra. 2017. 'Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)', *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15, 344–383 <<https://doi.org/doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1074>>
- Retno Ningsih, Sri Dwi, S. Supanto, and Emmy Latifah. 2018. 'Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 18, 208–214 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2067>>
- Samiaji, Ranu. 2015. 'Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–22 <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1336>>
- Santi, Inda, and Oksep Adhayanto. 2019. 'Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3, 265–78 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262>>
- Saraswati, Deliana Ayu, and Joko Setiyono. 2017. 'Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia', *LAW REFORM*, 13, 180–188 <<https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154>>
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhariyanto, Budi. 2018. 'Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016', *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10, 25–31 <<https://doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.25-32>>
- Susanto, Joko, and Ali Masyhar. 2018. 'Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis', *Journal of Law and Legal Reform*, 1 (2019), 107–28 <<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>>
- Tarigan, Muhammad Insan, 'Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)', *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 3, 131–146 <<https://doi.org/doi.org/10.15294/jils.v3i01.23213>>

- Tua, Amry Mangihut. 2019. 'The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishingby Indonesia Government In International Law Perspective', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 32–50 <<https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.1918>>
- Widyatmodjo, Ruth Shella, and Purwoto. 2016. 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid. Sus/Prk/2015/Pn. Amb)', *Diponegoro Law Journal*, 5, 1–14 <<https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12222>>